



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh

Hj. Sitti Rahma binti Muhammad, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Guru SD Pamboang, bertempat tinggal di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I, sekaligus sebagai kuasa dari pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/2010, tanggal 12 Januari 2010.

Hj. Sitti Djaurah binti Muhammad, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Guru SD Pamboang, bertempat tinggal di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Baharuddin bin Muhammad, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan pada Kantor Koperasi Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon III.

Drs. H. Amiruddin Tahu, MM bin Tahu, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Camat Pamboang, bertempat tinggal di Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon IV.

M. Yassin, S.Sos bin .Abd. Djamil, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kepala Kelurahan Serindu), bertempat tinggal di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon V.

Arwin bin Achmad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BNI Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VI.

Arman bin Achmad, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemda Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VII.

Ardiman bin Achmad, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kelurahan Banggae, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VIII.

Ardiani binti Achmad, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Camat Pamboang, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon IX.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kuasa pemohon



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 13 Januari 2010 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2010/PA Mn.dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah **Hj.Sitti Hadjir binti Muhammad** meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit.
2. Bahwa selama hidupnya almarhumah **Hj.Sitti Hadjir binti Muhammad** tidakpernah menikah.
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad** lebih dahulu meninggal dunia.
4. Bahwa almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad** mempunyai saudara kandung sebanyak 7 (tujuh) orang, 4 (empat) orang telah meninggal dunia dan tiga orang masih hidup.
5. Bahwa saudara kandung almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad** yang telah meninggal dunia antara lain:
 1. **Tahu bin Muhammad** meninggal pada tahun 1987
 - . **Tajuddin bin Muhammad** meninggal pada tahun 1989
 - . **Hadariah binti Muhammad** meninggal pada tahun 1987
 - . **Achmad bin Muhammad** meninggal pada tahun 2002
6. Bahwa saudara kandung almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad** yang masih hidup antara lain:
 1. **Hj. Sitti Rahma binti Muhammad**
 - . **Baharuddin bin Muhammad**
 - . **Hj. Sitti Djaurah binti Muhammad**



7. Bahwa almarhum **Tahu bin Muhammad** semasa hidupnya telah menikah dengan **Sitti Awi** dan meninggalkan seorang anak bernama

Drs. H. Amiruddin Tahu M.M. bin Tahu.

8. Bahwa almarhum Tajuddin semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Hj.St. Naaisa, namun tidak mendapatkan keturunan.

9. Bahwa almarhumah **Hadariah binti Muhammad** semasa hidupnya telah menikah dengan **H. Abd. Djamil** dan meninggalkan seorang anak bernama

Muh. Yassin bin H. Djamil.

10. Bahwa almarhum **Achmad bin Muhammad** semasa hidupnya telah menikah dengan **Sitti Rahmah** dan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing:

1. Arwin bin Achmad

. **Arman bin Achmad**

. **Ardiman bin Achmad**

. **Ardiani binti Achmad**

11. Bahwa almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad** meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang masing-masing:

1. Hj. Sitti Rahma binti Muhammad (saudara kandung)

. **Hj. Sitti Djaurah binti Muhammad** (saudara kandung)

. **Baharuddin bin Muhammad** (saudara kandung)

. **Drs. H. Amiruddin Tahu, MM bin Tahu** (kemanakan)

. **M. Yassin, S.Sos bin Abd. Djamil** (kemanakan)

. **Arwin bin Achmad** (kemanakan)

. **Arman bin Achmad** (kemanakan)

. **Ardiman bin Achmad** (kemanakan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. **Ardiani binti Achmad** (kemanakan)

12. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad** adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN No.18 Inpres Bababulo).
13. Bahwa dengan meninggalnya **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad**, maka hak-hak almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad** tersebut yang ada pada TASPEN harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon
kepa
da Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan Hj.Sitti Hadjir binti Muhammad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Menyatakan pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon V, pemohon VI, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX adalah ahli waris dari almarhumah **Hj. Sitti Hadjir binti Muhammad**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat.

1. Fotokopi surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lalampanua Nomor 474/1596.26/KL/XI/2009, selanjutnya bukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Silsilah keturunan yang dibuat oleh M.Yassin, S.Sos bin H. Djamil (pemohon V) bertanggal 6 Januari 2010 yang diketahui oleh Lurah Lalampanua dan Camat Pamboang dengan Nomor Register 455/53/KL/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.2

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Mursalim bin Baharuddin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kemanakan pemohon.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj.Sitti Hadjir lebih dahulu meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggalkan tiga orang saudara kandung masing-masing bernama; Hj.Sitti Rahmah, Baharuddin dan Hj.Sitti Djaurah.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir mempunyai empat orang saudara yang meninggal lebih dahulu masing-masing bernama; Tahu, Tajuddin, Hadariah dan Achmad.
- Bahwa almarhum Tahu meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Drs.H.Amiruddin Tahu M.M.
- Bahwa almarhum Tajuddin tidak meninggalkan anak.
- Bahwa almarhumah Hadariah meninggalkan seorang anak bernama M. Yasssin, S.Sos.
- Bahwa almarhum Achmad meninggalkan empat orang anak masing-masing bernama; Arwin, Arman, Ardiman dan Ardiani.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah tidak pernah diancam untuk dibunuh oleh pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhumah yang ada pada TASPEN.

Saksi kedua : Zulkarnain bin Hasanuddin pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa almarhumah Hj. Sitti Hadjir meninggal dunia pada tanggal 5 November 2009 di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya oleh pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Sitti Hadjir tidak pernah menikah.
- Bahwa kedua orang tua almarhuma telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggalkan tiga orang saudara kandung masing-masing bernama; Hj.Sitti Rahma, Baharuddin dan Hj.Sitti Djaurah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir mempunyai empat orang saudara yang meninggal lebih dahulu masing-masing bernama; Tahu, Tajuddin, Hadariah dan Achmad.
- Bahwa almarhum Tahu meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Drs.H.Amiruddin Tahu M.M.
- Bahwa almarhum Tajuddin tidak meninggalkan anak.
- Bahwa almarhumah Hadariah meninggalkan seorang anak bernama M. Yassin, S.Sos.
- Bahwa almarhum Achmad meninggalkan empat orang anak masing-masing bernama; Arwin, Arman, Ardiman dan Ardiani.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus TASPEN almarhumah Hj.Sitti Hadjir.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan yang pada akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Sitti Hadjir namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat oleh ketua majelis diberi kode P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga terbukti menurut hukum bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah silsilah keturunan yang dibuat oleh pemohon V dan diketahui oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Mursalim bin baharuddin dan Zulkarnain bin Hasanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 karena sakit.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir tidak meninggalkan suami,anak, ibu dan ayah.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggalkan tiga orang saudara kandung masing- masing bernama Hj.Sitti Rahma, baharuddin dan Hj.Sitti Djaurah.
- Bahwa almarhumah Hj.Sitti Hadjir mempunyai empat orang saudara kandung yang meninggal lebih dahulu masing-masing bernama; Tahu, Tajuddin, hadariah dan Achmad.
- Bahwa almarhum Tahu meninggalkan seorang anak laki- laki bernama Drs.H. Amiruddin Tahu,M.M.
- Bahwa almarhum Tajuddin tidak meninggalkan anak.
- Bahwa almarhumah Hadariah meninggalkan seorang anak laki-laki bernama M.Yassin, S.Sos.
- Bahwa almarhum Achmad meninggalkan empat orang anak masing bernama; Arwin, Arman,Ardiman dan Ardiani.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Sitti Hadjir tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiyah oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di muka menunjukan bahwa pemohon termasuk dalam kelompok ahli waris hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yaitu bersaudara kandung dengan almarhumah Hj.Sitti Hadjir karena almarhumah Hj.Sitti Hadjir tidak meninggalkan suami, anak, ayah dan ibu.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Hj.Sitti Hadjir mempunyai empat orang saudara kandung yang meninggal lebih dahulu maka berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa ternyata pemohon tidak pernah mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan memfitnah pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih karena almarhumah Hj.Sitti Hadjir meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan di muka maka tidak ada alasan yang dapat menghalangi pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Sitti Hadjir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Sitti Hadjir dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hj.Sitti Hadjir binti Muhammad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena sakit.
 - Menyatakan almarhumah Hj Sitti Hadjir binti Muhammad meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:
 - **Hj. Sitti Rahma binti Muhammad**
 - **Hj. Sitti Djaurah binti Muhammad**
 - **Baharuddin bin Muhammad**masing-masing sebagai ahli waris dan
 - **Drs. H. Amiruddin Tahu, MM bin Tahu**
 - **M. Yassin, S.Sos bin Abd. Djamil**
 - **Arwin bin Achmad**
 - **Arman bin Achmad**
 - **Ardiman bin Achmad**
 - **Ardiani binti Achmad**
- masing-masing sebagian ahli waris pengganti.
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1431 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs.H.M. Hasby, M.H., ketua majelis, Dra. Hj.Sitti Husnaenah dan Drs. Munirul Ihwan , masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj.St. Asmah, B.A., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. H.M. Hasby, M.H.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, B.A.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp .000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 166.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)